



PUTUSAN

Nomor 111/Pid. B /2016/PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ROKI
Tempat lahir	: Bima
Umur / Tgl. Lahir	: 22 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Ta'a Sera Rt.02 Rw. 01 Desa Doro O'o Kec, Langgudu Kab Bima.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan sekarang :

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA2838SN, Nomor Rangka MH1JFZ115HK669034, Nomor Mesin JFZ1E-1678027



Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Burhan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU;

Bahwa ia terdakwa Roki dengan saudara Ma'rudin (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama bersekutu pada hari minggu tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 23.30 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Halaman Ruko Terapi Happy Dreams, Jln Soekarno Hatta, Rt. 05, Rw. 02, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, pada awalnya terdakwa dengan saudara Ma'rudin mengendarai sepeda motor berboncengan ke kota bima kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA2838SN, Nomor Rangka MH1JFZ115HK669034, Nomor Mesin JFZ1E-1678027 yang terparkir dihalaman Ruko Terapi Happy Dreams selanjutnya saudara Ma'rudin turun dan mendekati sepeda motor tersebut serta mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter T lalu memasukan ke dalam lubang kunci kontak dan memutar secara paksa kearah kanan hingga hidup sedangkan terdakwa bertugas menunggu diatas sepeda motor memantau situasi setelah itu terdakwa dengan saudara Ma'rudin melarikan diri.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.;
ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa Roki dengan saudara Ma'rudin (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama bersekutu pada hari minggu tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 23.30 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Halaman Ruko Terapi Happy Dreams, Jln Soekarno Hatta, Rt. 05, Rw. 02, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, pada awalnya terdakwa dengan saudara Ma'rudin mengendarai sepeda motor berboncengan ke kota bima kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA2838SN, Nomor Rangka MH1JFZ115HK669034, Nomor Mesin JFZ1E-1678027 yang terparkir di halaman Ruko Terapi Happy Dreams selanjutnya saudara Ma'rudin turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor tersebut setelah itu mengambil sepeda motor tersebut sedangkankan terdakwa bertugas menunggu diatas sepeda motor memantau situasi setelah itu terdakwa dan saudara Ma'rudin melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Saksi Burhan, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor miliknya;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari minggu tanggal 31 desember 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di halaman Ruko Terapi Hapy dreams, Jln. Soekarno-Hatta, Kelurahan Paruga, Kecamatan rasanae Barat, kota bima;
- Bahwa benar adapun sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA2838SN, Nomor Rangka MH1JFZ115HK669034, Nomor Mesin JFZ1E-1678027;
- Bahwa benar terdakwa tanpa ijin mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak melihat secara langsung melainkan mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada saat mau memasuki kedalam rumah;
- Bahwa benar saksi menerangkan keadaan rumah kunci sepeda motornya sudah rusak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Lukman, dibacakan dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi pernah dihubungi oleh terdakwa melalui telpon untuk meminta agar membeli sepeda motor Honda Beat, dan setelah itu saksi yang sudah berada di rumah saudara Jaidin kemudian datang polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar adapun ciri-ciri motor yang akan dijual oleh terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, dengan list warna putih bertuliskan "Beat Street" pada body samping.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA2838SN, Nomor Rangka MH1JFZ115HK669034, Nomor Mesin JFZ1E-1678027

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Burhan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa benar kejadiannya pencurian tersebut di depan ruko jalan soekarano-hatta, kelurahan paruga, kecamatan rasanae barat, kota bima;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara Ma'rudin yang sekarang dpo;
- Bahwa awalnya saudara Ma'rudin mengendarai sepeda motor berboncengan ke kota bima;
- Bahwa kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA2838SN, Nomor Rangka MH1JFZ115HK669034, Nomor Mesin JFZ1E-1678027 yang terparkir di halaman Ruko Terapi Happy Dreams;
- Bahwa selanjutnya saudara Ma'rudin turun dan mendekati sepeda motor tersebut serta mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter T lalu memasukan ke dalam lubang kunci kontak dan memutar secara paksa kearah kanan hingga hidup sedangkan terdakwa bertugas menunggu diatas sepeda motor memantau situasi setelah itu terdakwa dengan saudara Ma'rudin melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena dakwaan kami susun secara Alternatif maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti saja yakni dakwaan Kesatu melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Barang siapa.
- Unsur mengambil barang sesuatu.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- Unsur yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. Utrecht, dalam bukunya “Pengantar dalam Hukum Indonesia”, hal. 234). Bahwa terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah terdakwa Roki yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu :

Bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memungut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA2838SN, Nomor Rangka MH1JFZ115HK669034, Nomor Mesin JFZ1E-1678027 yang terparkir di halaman Ruko Terapi Happy Dreams adalah milik saksi Burhan dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengendarai setelah menyalakan sepeda motor tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Bahwa “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), yaitu:

- Berdasarkan Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA2838SN, Nomor Rangka MH1JFZ115HK669034, Nomor Mesin JFZ1E-1678027 yang terparkir di halaman Ruko Terapi Happy Dreams adalah milik saksi Burhan dan juga dikuatkan dengan bukti kepemilikan foto copy STNK yang terlampir dalam berkas perkara.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku Kejahatan terhadap Benda yang diterbitkan oleh Bayumedia di Malang, pada halaman 130 menyatakan, unsur melawan hukum merupakan unsur subyektif dimana sebelum melakukan perbuatan si petindak sadar bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukannya adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata hanya dilarang oleh undang-undang saja juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Selain itu, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (Hoge Raad:1911). Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan :

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA2838SN, Nomor Rangka MH1JFZ115HK669034, Nomor Mesin JFZ1E-1678027 yang terparkir di halaman Ruko Terapi Happy Dreams milik saksi burhan yang mana terdakwa bersama dengan saudara Ma'rudin tanpa seijin dari saksi burhan mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kepada di langgudu adalah secara melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d.5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan terdakwa dengan saudara Ma'rudin mengendarai sepeda motor berboncengan ke kota bima kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam selanjutnya saudara Ma'rudin bertugas turun dan mendekati dan menyalakan sepeda motor sedangkan terdakwa bertugas menunggu diatas sepeda motor memantau situasi setelah itu terdakwa dengan saudara Ma'rudin melarikan diri.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d.6 Unsur yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Bahwa dalam kamus bahasa indonesia pengertian dari merusak adalah ada tenaga yang membangun dan tidak bisa digunakan lagi, berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, Bahwa terdakwa dengan saudara Ma'rudin mengendarai sepeda motor berboncengan ke kota bima kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA2838SN, Nomor Rangka MH1JFZ115HK669034, Nomor Mesin JFZ1E-1678027 yang terparkir dihalaman Ruko Terapi Happy Dreams selanjutnya saudara Ma'rudin turun dan mendekati sepeda motor tersebut serta mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter T lalu memasukan ke dalam lubang kunci kontak dan memutar secara paksa kearah kanan hingga hidup sedangkan terdakwa bertugas menunggu diatas sepeda motor memantau situasi setelah itu terdakwa dengan saudara Ma'rudin melarikan diri.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu. Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal: 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal maka menurut Majelis hakim lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan alternatif ke satu Penuntut umum ;

Menimbang bahwa di dalam persidangan di ajukan barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA2838SN, Nomor Rangka MH1JFZ115HK669034, Nomor Mesin JFZ1E-1678027

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi, sehingga tidak perlu lagi unsur alternatif lain dipertimbangkan untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf atau pun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa atau semata-mata untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa, sehingga putusan yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil



dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ROKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA2838SN, Nomor Rangka MH1JFZ115HK669034, Nomor Mesin JFZ1E-1678027
 - Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Burhan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin Tanggal 6 Mei 2019 oleh FRANS KORNELISEN, SH. sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUHAMAD SIDIK. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh FARHAN Z, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan terdakwa;

Hakim Ketua,

FRANS KORNELISEN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD SIDIK